

PERUBAHAN – PENETAPAN PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 301 Tahun 2023, tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 300 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini mengubah Lampiran Keputusan Nomor 47 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 pada Lampiran Nomor 82 menjadi No. Pendaftaran 14-3313060000227 Nama Sugito Jenis Kelamin Laki-laki, Nama Kecamatan Tawangmangu, Alamat Ngemplak, Rt.01 Rw. 05, Tengkluk, Tawangmangu.

- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.